



PUTUSAN

Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nining binti Jaya, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 05, RT.01, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Rudi bin Pak Kijo, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 05, RT.01, Desa Tanjung Sari 1, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 24 Agustus 2016

Hal. 1 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, pada tanggal 26-06-2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1010/250/VI/2008, tanggal 31-06-2008;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sari selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah kerumah sendiri di Desa Tanjung Sari selama kurang lebih 6 tahun 2 Bulan, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Heri, berumur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memukul Panggugat;
 - Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi dirumah sendiri di Desa Tanjung Saari pada Bulan Agustus 2015, berawal dari Tergugat yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap rumah tangga hingga pada akhirnya Penggugat menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat,

Hal. 2 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Tergugat hendak melempar Penggugat dengan batu kemudian Penggugat lari untuk menyelamatkan diri, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Rudi Bin Pak Kijo) terhadap Penggugat (Nining Binti Jaya);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi arahan dan masukan Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi, dan atas laporan Hakim Mediator yang bernama Siti Alosch Farchaty, S.HI. mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perbaikan atau perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan, tetapi Tergugat mengajukan gugatan balik, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Heri, umur 5 tahun;
- Bahwa, selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dengan dibantu orang tua Tergugat, karena Penggugat tidak mau mengurus dan mengasuhnya;
- Bahwa, saat ini orang tua Tergugat sudah sangat tua sudah tidak sanggup untuk mengasuh anak, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum berumur 12 tahun, karenanya apabila terjadi perceraian mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat ibu kandungnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dan memutuskan sebagai berikut;

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Heri, umur 5 tahun;

- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat selain mengajukan gugatan rekonvensi tersebut juga telah menyampaikan keterangan secara lisan yaitu:

- Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia untuk menanggung biaya nafkah untuk anak Tergugat dan Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat selama ini bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan berkisar antara Rp.600.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- perbulan dan Tergugat masih menanggung biaya hidup kedua orang tua Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan menyetujui dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa foto copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1010/250/VI/2008, tanggal 31 Juni 2008, yang telah dinazegeland, telah dilegalisir Kepaniteraan dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, terhadap bukti tertulis tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat, serta Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu:

- Dedi Efendi bin Hulaini, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun V, RT. 01 Desa Tanjung Sari,

Hal. 5 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di rumah sendiri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang meninggal dunia, dan yang hidup bernama Heri sekarang ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja selama 2 tahun, tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar 1 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, dan selebihnya mendengar laporan dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang selalu kekurangan, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Hal. 6 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah masih merukunkan tetapi sejak berpisah tidak pernah berupaya merukunkan lagi, tetapi saksi pernah menasihati Penggugat, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa, setahu saksi selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh tani, tapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
2. Ainuddin bin Sobidin, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun V, RT. 01 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, sewaktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di rumah sendiri;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, tapi satu orang meninggal dunia, dan yang hidup bernama Heri sekarang ini diasuh oleh Tergugat;

Hal. 7 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja selama 2 tahun, tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering beselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang selalu kekurangan, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah masih merukunkan tetapi sejak berpisah tidak pernah berupaya merukunkan lagi, tetapi saksi pernah menasihati Penggugat, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Tergugat bekerja sebagai buruh tani, tapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan, selanjutnya

Hal. 8 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini, dan mencukupkan pada alat bukti Penguat:

Bahwa, selanjutnya Penguat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan, demikian juga Tergugat telah menyampaikannya yaitu tetap pada jawabannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penguat Konvensi, bahwa Penguat Konvensi bertempat tinggal di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1010/250/VI/2008, tanggal 31 Juni 2008, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Siti Alish Farchaty, S.HI, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 04 Oktober 2016 mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat

Hal. 10 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat Konvensi tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang akhirnya berpuncak pada pertengkaran terakhir antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada bulan Agustus 2015 yang berawal dari Penggugat Konvensi yang menasehati Tergugat Konvensi yang selama ini kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat Konvensi marah dan tidak terima, lalu terjadilah pertengkaran, saat itu Tergugat Konvensi akan melempar Penggugat Konvensi dengan batu, karena untuk menyelamatkan diri lalu Penggugat Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak kejadian itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal, dan selama itu tidak saling mempedulikan, Tergugat Konvensi tidak memberi nafkah, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, dan tidak keberatan bercerai dengan dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Konvensi telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 11 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat konvensi, karena telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat Konvensi juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Dedi Efendi bin Hulaini dan Ainuddin bin Sobidin, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi yaitu Dedi Efendi adalah merupakan keluarga Penggugat Konvensi yaitu kakak sepupunya sedangkan saksi kedua Penggugat Konvensi yaitu Ainuddin bin Sobidin adalah orang dekat Penggugat Konvensi yaitu tetanggannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Konvensi memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 12 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Konvensi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Konvensi menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi rukun dan harmonis selama 2 tahun namun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Konvensi memberikan keterangan bahwa keduanya pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Konvensi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang, sudah lebih kurang satu tahun lamanya, selama itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan, Tergugat Konvensi juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena masalah ekonomi karena Tergugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Konvensi memberikan keterangan bahwa sejak berpisah tersebut keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang tidak ada upaya lagi untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi kedua saksi Penggugat Konvensi sudah menasehati Penggugat Konvensi tetapi tidak berhasil karena Penggugat Konvensi tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi;

Hal. 13 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat konvensi masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adakah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis ;
3. Bahwa, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat Konvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
6. Bahwa, kedua saksi telah menasehati Penggugat Konvensi namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konvensi (Rudi bin Pak Kijo) terhadap Penggugat Konvensi (Nining binti Jaya) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 14 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh kedua saksi Penggugat Konvensi, sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 4 dan angka 5, terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah lebih dari 1 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi, Tergugat Konvensi tidak memberi

Hal. 15 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat Konvensi, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi serta tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula dilakukan Mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, serta kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat Konvensi agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat Konvensi tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat Konvensi sebagaimana dalam kesimpulannya, karena Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik*

Hal. 16 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”;

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat Konvensi tetap ingin berpisah dengan Tergugat Konvensi, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Hal. 17 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat Konvensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat Konvensi dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing dan Kecamatan lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan anak

Hal. 19 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Heri bin Rudi umur 5 tahun berada pada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan alasan bahwa anak tersebut masih kecil dan belum berumur 12 tahun, dan selama ini Penggugat Rekonvensi mengasuh anak tersebut bersama orang tua Penggugat Rekonvensi, tetapi saat ini orang tua Penggugat Rekonvensi sudah sangat tua dan sudah tidak sanggup lagi mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan tambahannya Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk menanggung nafkah hadhonah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak pengasuhan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan berada pada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, juga terhadap kesanggupan Penggugat Rekonvensi yang akan menanggung biaya hadhonah anak tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 20 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam pemeliharaan anak (*hadhonah*) adalah harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, yakni pihak yang dapat mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan terbukti bahwa anak bernama Heri bin Rudi, umur 5 adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhonah* dari ibunya, dan tidak ada yang dapat menggugurkan haknya kecuali ibunya telah meninggal dunia dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak bernama Heri bin Rudi baru berumur 5 tahun dan belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik yang bisa merawat dan membesarkan sendiri anaknya dengan baik, serta tidak terdapat hal-hal atau perbuatan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh atau pemelihara atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anaknya telah beralasan

Hal. 21 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan hak hadhonah atau pemeliharaan anak atas nama Heri bin Rudi, umur 5 tahun tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhonah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan berada pada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya dan Penggugat Rekonvensi tetap mempunyai hak untuk menjenguk atau mengajak bermalam pada hari libur atau hari-hari yang telah disepakati dan Penggugat Rekonvensi juga tetap harus membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan biaya hadhonah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- setiap bulan sebagai mana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan terhadap kesanggupan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan jumlah nominal nafkah yang harus ditanggung Penggugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Heri bin Rudi, umur 5 tahun, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan perkembangannya maka menurut Majelis Hakim nafkah untuk anak ini harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dan dinaikkan jumlahnya sebesar 10 % dalam setiap tahunnya;

Hal. 22 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Rudi bin Pak Kijo) terhadap Penggugat Konvensi (Nining binti Jaya);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas nama Heri bin Rudi berada pada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak sebagaimana pada diktum angka 2 tersebut di atas sebesar minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui

Hal. 23 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Syarif, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota,

M. Syarif, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Sabaan

Hal. 24 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah	:	Rp.	741.000,-
---------------	----------	------------	------------------

Terbilang: tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Hal. 25 dari hal. 25 Putusan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)